

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak dahulu, masyarakat di dunia memiliki cara pandang yang beragam dalam menilai sesuatu yang menyangkut kebutuhan hidup. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri jelas manusia dihadapkan dengan nilai maslahat dan mudarat atas pilihan pemenuhan kebutuhan yang mereka pilih. *Maslahat* adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Sedangkan Mudarat adalah keburukan atau kerusakan.¹

Kebutuhan tersebut baik apa yang akan mereka makan dan minum menyangkut apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses

¹ Romli, *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006, hlm. 168.

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menyatakan bahwa pangan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan, perbedaan yang terjadi diantara mereka tidaklah banyak. Islam tidaklah mengharamkannya selain makanan dan minuman yang telah berubah menjadi *khamar*, baik berasal dari anggur, kurma, gandum, atau bahan-bahan lain.²

Dalam memilih makanan pun Islam mengajarkan untuk memakan makanan yang mengacu pada tujuan *syariah*. Artinya, segala hal yang harus dikonsumsi oleh kaum muslim harus sesuai

² Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, hlm. 69.

dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al- Qur'an dan *Sunnah* Rasulullah.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣١١٤

Allah berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memakan rizki yang halal lagi baik yang telah diberikannya, serta mensyukurinya. Sesungguhnya dialah yang memberikan dan mengaruniakan nikmat yang hanya dia yang berhak mendapatkan penghambaan, yang tiada sekutu baginya.

Ayat di atas diperkuat juga dengan beberapa ayat lain yang serupa. Di antaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٤١٦٨

³ Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah". (Q.S. An-Nahl: 114)

⁴ Artinya : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah: 168)

Ayat ini berisikan tentang anjuran memakan makanan yang datang dari dari rizki Allah yang dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak *memudharatkan*, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya.

Kedua ayat diatas menjadi bukti bahwa agama Islam tidak memperbolehkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Pada makanan yang haram itu sendiri banyak *mudharat* bila kita memakannya. Diantara *mudharat* atau keburukan itu adalah tidak diterimanya do'a, timbulnya penyakit, kerusakan iman dan moral masyarakat, dan sebagainya. Oleh karenanya kita harus bersyukur karena islam melarang kita untuk memakan sesuatu yang haram.

Konsumen muslim yang sebagai bagian terbesar dari penduduk di Indonesia, dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi senantiasa memperhatikan dua hal pokok, yaitu kehalalan produk menurut *syariat* Islam serta keamanan produk sesuai dengan standar kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut

sudah seharusnya benar-benar diperhatikan oleh kalangan produsen.

Kata halal berasal dari bahasa Arab dari *lafaz, halaal* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Dalam kamus istilah *fiqh*, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau di makan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapatkan sanksi dari Allah SWT. Istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman.⁵

Lawan konsep halal adalah haram, yang artinya tidak dibenarkan atau dilarang. Di Indonesia penggunaan label halal pada makanan produk yang sangat mudah ditemukan, suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya, dapat saja ditempel tulisan halal (dengan tulisan arab). Maka seolah-olah barang tersebut telah halal.⁶

Dengan berkembangnya zaman pada saat ini, agar dapat membedakan mana makanan yang layak dikonsumsi oleh umat muslim perlu dilakukan pemberian label halal pada produk yang akan dipasarkan, dengan cara mendaftarkan untuk sertifikasi halal

⁵ AM Hasal Ali, Nur Wahid, “Gerakan 3 H Ekonomi Syariah” Jakarta : PKES, 2007, hlm 12.

⁶ Ahmad Yani, “Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Bebas. Jurnal Gea, Vol 7, No.2 (2007)

dengan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Salah satu lembaga yang membidangi permasalahan produk halal adalah lembaga berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan dan kosmetik tersebut baik dan aman untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat⁷.

Semenjak didirikan sampai sekarang lembaga ini telah diakui otoritasnya sebagai lembaga yang paling berhak untuk mengeluarkan sertifikasi halal pada setiap produk pangan yang ada di Indonesia.

Untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan

⁷ Wibowo Suryo Prayogo, *“Pemalsuan Tentang Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan”*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013).

demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai halal tersebut diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi memang aman dari segi agama.⁸

Peraturan yang mengatur mengenai pencatuman label halal yaitu terdapat dalam pasal 40 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal yang merujuk pada pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan :

“setiap orang yang memproduksi atau memasukkan makanan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal dalam umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

⁸Mahmudin, *Prosedur Sertifikasi Halal LPPOM MUI SUMSEL*, Pada Acara Seminar Nasional Di UIN Raden Fatah Palembang, 23 September 2017, hlm. 5.

Penjelasan dari Undang-Undang ini yaitu mencantumkan keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan adalah suatu kewajiban apabila pihak yang memproduksi menyatakan atau mengklaim bahwa produksinya halal dan aman dikonsumsi oleh umat Islam. Kebenaran tersebut dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau alat bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, dan juga harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.⁹

Dalam prakteknya, banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya, seperti tidak melaksanakan pendaftaran sertifikasi halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pihak LPPOM MUI Sumsel menilai fenomena ini karena dua faktor yakni kurangnya kesadaran konsumen dan perusahaan sendiri yang tak seolah tutup mata dengan sertifikasi halal.¹⁰ Hal itu yang membuat para pelaku usaha menggunakan label halal palsu yang tidak diterbitkan secara resmi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), guna

⁹ Riska Rofiana, "*Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasih MUI pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta*", Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017).

¹⁰ Beritapagi, "*Ribuan Perusahaan Pangan Sumsel Belum Sertifikasi Halal*" BeritaPagi, diakses dari <http://beritapagi.co.id/2015/10/30/ribuan-perusahaan-pangan-sumsel-belum-sertifikasi-halal.html>, pada tanggal 4 Juni 2018

mendapatkan simpatik dari pihak konsumen agar konsumen yakin bahwa produk yang mereka jual merupakan produk yang halal.

Kondisi ini termasuk pencitraan dalam proses jual beli karena memalsukan label halal untuk meningkatkan minat konsumen dan menjaga reputasi perusahaan agar tetap terlihat baik.

Dari Abu Hurairah ia berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ
الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ
فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي¹¹

Dari Abdullah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

¹¹ Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102)

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ¹²

Bahwasannya menurut *hadist* diatas menggunakan label halal palsu merupakan suatu bentuk penipuan dalam jual beli karena menggunakan label halal palsu merupakan bentuk pencitraan agar reputasi perusahaan tetap terjaga dengan baik dan makanan dan minuman yang diperdagangkan aman untuk dikonsumsi.

Dalam penelitian ini penyusun tertarik untuk memakai pendekatan sosiologi hukum. Penelitian sosiologi hukum adalah dimana suatu fenomena hukum itu dilihat tidak dari segi filosofis dan historisnya saja, namun dari sisi sosiologisnya juga.¹³ Fakta bahwa banyak pelaku usaha di bidang kuliner di Palembang yang tidak melakukan sertifikasi halal tetapi hanya mencantumkan label halal adalah salah satu alasan mengapa demikian.¹⁴

Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang

¹² Artinya : “Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” (HR. Ibnu Hibban 2: 326)

¹³ R Saija dan Iqbal Taufik, “Dinamika Hukum Islam di Indonesia”, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 270

¹⁴ Yudha Manggala P Putra, “Kuliner Khas Sumsel Perlu Sertifikasi Halal MUI”, Republika, Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/15/of2cc5284-kuliner-khas-sumsel-perlu-sertifikasi-halal-mui>, pada Tanggal 31 Mei 2018

“PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PELAKU USAHA DI BIDANG KULINER YANG MENGGUNAKAN LABEL HALAL TANPA MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL YANG DIKELUARKAN DARI MUI”. Guna melihat bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan melihat perilaku pelaku usaha di bidang kuliner yang mencantumkan label halal tanpa didahului sertifikasi label halal.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Mengapa pelaku usaha di bidang kuliner menggunakan label halal tanpa memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan dari MUI ?
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelaku usaha di bidang kuliner yang menggunakan label halal namun tidak memiliki sertifikat halal?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan para pelaku usaha di bidang kuliner menggunakan label halal tanpa memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan terhadap para pelaku usaha di bidang kuliner yang menggunakan label halal tanpa kepemilikan sertifikat halal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambahkan pengetahuan dan pola pikir masyarakat tentang labelisasi.
- b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang banyaknya pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikast halal.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai rujukan dan pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini, maka penyusun melakukan kajian pustaka terhadap

karya-karya sebelumnya sebagai gambaran dan acuan dan tidak terjadi kesamaan penelitian. Mengenai permasalahan-permasalahan tentang label halal sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait peneliti penyusun antara lain:

Pertama, Titi Ernawati dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Label Halal dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik”. Menyimpulkan bahwa di Indonesia Lembaga pengawas dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dapat membantu masyarakat mengetahui tentang lebelitas produk yang mereka konsumsi. Lembaga ini bertugas sebagai mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat tersebut dapat memberikan label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur dilarang dalam ajaran Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak

mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.¹⁵

Kedua, Penelitian dari Saudara Sofyan Hasan tentang “Kepastian Hukum dan Labelisasi Halal Produk Pangan” menjelaskan bahwa sertifikasi halal telah dilakukakn Majelis Ulama Indonesia lealui LPPOM MUI dan komisi fatwa. Permasalahan timbul ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tidak menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai sebuah bentuk kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (*voluntary*). Maka sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen.¹⁶

¹⁵Titi Ernawati, “*Pengaruh Label Halal Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunkan Produk Kosmetik*”, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015).

¹⁶ Sofyan Hasan, “*Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Produk Pangan*” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14 No.2 Tahun 2014, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm. 237

Ketiga, penelitian dari saudara Wibowo Suryo Prayogo tentang “Pemalsuan Sertifikat Label Halal dari MUI dalam Produk Pangan”. Dalam skripsi ini membahas mengenai tindakan pemalsuan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu dikategorikan sebagai tindak pidana. Beliau menyimpulkan bahwa perbuatan pemalsuan sertifikasi halal itu dapat dikenai hukuman dari segi hukum pidana dan hukum positif. Hukuman dari segi hukum pidana yaitu berupa penjara. Sedangkan dari segi hukum positif sama seperti tindakan pemalsuan dan hukumannya seperti yang telah diatur dalam KUHP dan juga perbuatan tersebut termasuk melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.¹⁷

Keempat, Dalam penelitian Permadi yang berjudul “Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan, ternyata hasilnya cukup mengkhawatirkan karena yang

¹⁷ Wibowo Suryo Prayogo, “*Pemalsuan Tentang Sertifikasi Label Halal Dari MUI Dalam Produk Pangan*”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013).

menjadi pertimbangan konsumen dengan lebih memperhatikan keterangan label masa berlaku makanan dari pada keterangan label halal yang tidak diutamakan dalam membeli produk makanan dalam kemasan.¹⁸

Kelima, penelitian dari saudari Umdah Aulia Rohmah tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal DIY Tahun 2015”. Dalam skripsi ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah dalam produk makanan yang tidak berlabel halal adalah dengan dibentuk pengawasan jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbuan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuknya auditor halal, terdapat label halal resmi dan diberi

¹⁸ Permadi, “*Respon Masyarakat Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terhadap Produk Makanan Halal Dalam Kemasan*”, Skripsi (IAIN Raden Fatah Palembang, 2011).

sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁹

Keenam, dalam penelitian Danang Waskito yang menulis karyanya yang berjudul tentang “Pengaruh Sertifikasi Halal, kesadaran halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”. Dalam penulisannya ia menjelaskan bahwa permintaan konsumsi makanan halal meningkat secara cepat dan sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi muslim diseluruh dunia. Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam, oleh sebab itu seorang muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam, hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikasi halal didunia.²⁰

Ketujuh, Meika Wahyui menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat

¹⁹ Umdah Aulia Rohmah “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di DIY Tahun 2015*”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016).

²⁰Danang Waskito, “*Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*”, Skripsi (Universitas Negeri Yogyakarta. 2015).

Halal”. Dalam karyanya ia menjelaskan bahwa Perkembangan restoran cepat saji di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Fenomena ini miris terjadi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia. Makanan menempati posisi yang sangat urgen dalam Islam, tidak hanya dipandang dari kaca mata kesehatan, tetapi terkait erat dengan etika moral yang berbanding lurus dengan iman dan takwa. Makanan yang masuk kedalam tubuh seseorang diyakini memiliki dampak terhadap sikap dan perilaku. Maka Islam memberi aturan untuk senantiasa memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Makanan tersebut haruslah memenuhi kriteria halal dan baik (*halalan thayyiban*).²¹

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan untuk pengumpulan data-data ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti

²¹ Meika Wahyuni, “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal”, *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2015).

suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.²² Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu para pelaku usaha yang menggunakan label halal tanpa kepemilikan sertifikat halal, serta Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang mewenangi permasalahan Labelisasi dan Sertifikasi Produk Halal.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan yaitu data kualitatif, yaitu jenis-jenis data yang berbentuk uraian dan beberapa informasi yang menjelaskan tentang apa hukum tempat usaha yang belum bersertifikasi halal dan bagaimana pendapat MUI sumatera Selatan terhadap pelaku usaha dibidang kuliner menggunakan

²² Amirudin & Zainal Askin, "Pangantar Metode Penelitian Hukum" Jakarta: Rajawali Pers hlm. 44

label halal tanpa memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan MUI. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Kantor LPPOM MUI Sumatera Selatan.

b. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan. Penulis juga melakukan wawancara kepada para pemilik tempat usaha dibidang kuliner untuk mengetahui apa yang menjadi alasan mereka menggunakan label halal tanpa kepemilikan sertifikat halal.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui media perantara.

Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jurnal serta Undang Undang yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dimaksudkan memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan.²⁴ Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati.²⁵

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

²³Andi Supangat, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, hlm. 2

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2016, hlm.26.

²⁵Sumber: <http://repository.unpas.ac.id/30049/5/BAB%203.pdf>

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Sugito, S.TP, M.Si (Wakil Direktur LPPOM-MUI Sumatera Selatan), Drs. H. Zuhdi Imron, M.Pd.I (Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Selatan), Bapak Trisno (Pemilik Rumah Makan Pecel Lele Dan Ayam Gepuk Mas Amir), Rizal Nurmansyah (Pemilik Pondok Makan Bakso Rizal), Ibu Maimunah (Pemilik Seblak Bandung Anzas), yang berjumlah 6 informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui dengan dua cara yaitu :

a. Riset Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dengan cara berhadapan langsung dengan pelaku usaha dan anggota

Majelis Ulama Sumatera Selatan, dan kegiatannya dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan.

- 2) Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data secara sistematis dengan sengaja, melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Riset Kepustakaan

Penulis mengumpulkan teori atau solusi permasalahan dalam skripsi ini dengan mencari informasi melalui buku-buku dan bahan bacaan lainnya. Dalam hal ini, penulis membaca, mempelajari dan memahami teori-teori yang ada di buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Hal ini dilakukan untuk membandingkan teori yang ada dengan data-data yang penulis dapatkan.

5. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus, sehingga penyajian hasil ini dapat mudah dipahami.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematik pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi membahahas tentang, Pokok

Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang Tinjauan Umum mengenai Pelaku Usaha di Bidang Kuliner Yang Menggunakan Label Halal Tanpa Memiliki Sertifikasi Label Halal.

BAB III : Bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah penelitian.

BAB IV : Karena pada bab ini merupakan inti dari pada pembahasan maka penulis membahas Pendapat MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pelaku Usaha di Bidang Kuliner Yang Menggunakan Label Halal Tanpa Memiliki Sertifikasi Label Halal

BAB V : Bab ini merupakan akhir dari pembahasan, yang berisi penutup serta kesimpulan dari pada pembahasan